




**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**  
Jalan Diponegoro No. 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telepon (0565) 21008, Fax (0565) 21738

## **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**



**BIDANG** : KESEKRETARIATAN, KECAMATAN,  
KELURAHAN DAN DESA

**PADA** : KANTOR DESA JERORA SATU

**DI** : KECAMATAN SINTANG

**NOMOR** : 700 / 42 / ITKAB / 2015

**TANGGAL** : 09 APRIL 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
INSPEKTORAT KABUPATEN**

Jalan Diponegoro Nomor 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 21008, Fax. (0565) 21738

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**BIDANG** : Kesekretariatan, Kecamatan, Kelurahan dan Desa  
**PADA** : Desa Jerora Satu, Kecamatan Sintang  
**NOMOR** : 700/ 42 /ITKAB/2015  
**TANGGAL** : 09 April 2015  
**LAMPIRAN** : 1 (Satu) Berkas

---

**SATUAN KERJA** : Desa Jerora Satu, Kecamatan Sintang  
**TAHUN ANGGARAN** : 2013 – 2014

---

**BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**A. SIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN**

Hasil pemeriksaan pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang, disampaikan simpulan umum sebagai berikut :

1. Aparat Pemerintahan Desa relatif sulit memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan perundang-undangan mengenai prosedur dan teknis pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa belum sepenuhnya dilaksanakan.
3. Pembinaan terhadap administrasi Pemerintahan Desa belum optimal, karena kurangnya tenaga pembina, anggaran pembinaan dan belum lancarnya transportasi ke desa-desa yang relatif jauh dari Ibu Kota Kabupaten Sintang dan Ibu Kota Kecamatan.

Simpulan di atas dirumuskan dari beberapa temuan hasil pemeriksaan pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang sebagai berikut :

- 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Belum Ditetapkan Dengan Peraturan Desa.**

2. Terdapat Pajak Tahun Anggaran 2013 dan 2014 sebesar Rp.2.461.600,00 (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) yang Belum Disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah.

Temuan ini telah ditindaklanjuti oleh Bendahara Desa Jerora Satu sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbit dan dinyatakan telah Selesai (S).

## **B. REKOMENDASI**

Terhadap permasalahan/temuan hasil pemeriksaan yang diuraikan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Desa Jerora Satu :

**Agar bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jerora Satu.**

Hal-hal yang belum dipahami dalam membuat/menetapkan Peraturan Desa dimaksud dapat dikonsultasikan kepada Camat Sintang atau Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.

## **BAB II URAIAN HASIL PEMERIKSAAN**

### **A. DATA UMUM**

Data umum yang dimaksud pada Laporan Hasil Pemeriksaan ini, terdiri dari dasar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, batasan pemeriksaan, pendekatan pemeriksaan, strategi pelaporan, status dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang lalu.

#### **1. Dasar Pemeriksaan**

Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sintang Nomor ST-094/52/ITKAB/2015 tanggal 06 Pebruari 2015 tentang Pemeriksaan Reguler pada Kantor Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang.

#### **2. Tujuan Pemeriksaan**

- a. Menjamin pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Memberi saran atau rekomendasi perbaikan atas kelemahan/kekurangan.

#### **3. Ruang Lingkup Pemeriksaan**

- a. Kebijakan Desa;
- b. Kelembagaan Desa;
- c. Keuangan Desa;
- d. Barang/Aset Desa;
- e. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- h. Perencanaan Pembangunan; dan
- i. Laporan.

#### **4. Batasan Pemeriksaan**

Pemeriksaan untuk Tahun Anggaran 2013 – 2014.

## **5. Pendekatan Pemeriksaan**

Pemeriksaan komprehensif dilaksanakan dengan teknik wawancara langsung, trasiir, votching, evaluatif, analisis dokumentasi dan inspeksi sesuai keperluan.

## **6. Strategi Pelaporan**

- a. Laporan secara lisan kepada pejabat yang diperiksa, berupa saran yang dapat segera diperbaiki dalam waktu pemeriksaan.
- b. Laporan dalam bentuk bab yang terdiri atas beberapa bab yang dimaksudkan untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, kemudian ditegaskan dengan Surat Penegasan dari Bupati Sintang sebagai pejabat yang berwenang memberikan perintah kepada pihak-pihak terkait dengan hasil pemeriksaan.

## **7. Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang lalu**

Pemeriksaan terhadap Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang belum pernah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).

## **B. HASIL PEMERIKSAAN**

### **1. Profil Administrasi Umum Pemerintahan**

#### **a. Kebijakan Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan di atas, desa dapat membuat kebijakan desa di bidang pemerintahan umum, pembangunan, ekonomi dan kemasyarakatan secara demokratis sesuai aspirasi masyarakat dan karakteristik desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dengan

ketentuan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang, bahwa belum ada kebijakan Desa Jerora Satu yang berdampak langsung pada kemajuan masyarakatnya.

#### **b. Kelembagaan Desa**

Kelembagaan Desa mencakup Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, namun belum ditetapkan dengan Peraturan Desa Jerora Satu. Rancangan Peraturan Desa Jerora Satu tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang sedang dalam proses penyusunan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jerora Satu terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (tiga) Kepala Urusan dan 5 (lima) Kepala Dusun, secara rinci sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa : Bertolomius Rupiyanto
- 2) Sekretaris Desa : Bergita, S.Pd.
- 3) Kaur Umum dan Keuangan : Donar Edison
- 4) Kaur Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : Rudianus Copeng
- 5) Kaur Ekonomi dan Pembangunan : Aliyanto
- 6) Kepala Dusun Lebak Nangka : Merdenus Acam
- 7) Kepala Dusun Serabu : Evodius Heri Riko
- 8) Kepala Dusun Tembawang Sirih : Suparno
- 9) Kepala Dusun Pekau : Andreas Lantas
- 10) Kepala Dusun Tongkang : Sabinus Saleh

Selain itu di Desa Jerora Satu telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 141/763/KEP-KPMPD/2013 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Periode 2013 – 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- 1) Ketua : Santik
- 2) Wakil Ketua : Nikodimus Martin Kodinar
- 3) Sekretaris : Lidya Wati
- 4) Anggota : Amir Sulaiman
- 5) Anggota : Isak Dimantis
- 6) Anggota : Alexander
- 7) Anggota : Maria Andriani

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Jerora Satu belum ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan yang telah ditetapkan kepengurusannya dengan Keputusan Kepala Desa yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Adat. Lembaga Kemasyarakatan yang telah dibentuk namun belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yaitu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

**c. Keuangan Desa**

Keuangan Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Tahun Anggaran 2013 dan 2014 bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Pemerintah Provinsi, Bantuan Pemerintah Kabupaten, dan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) belum ada. Bendahara Desa Jerora Satu Tahun Anggaran 2013 adalah Sdri.Haryati yang ditunjuk oleh Pejabat (Pj.) Kepala Desa Jerora Satu dari unsur masyarakat. Bendahara Desa Jerora Satu Tahun Anggaran 2014 adalah Sdr.Donar Edison yang merupakan Kaur Umum dan Keuangan Desa Jerora Satu.

1) Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Buku Rekening Bank Kalbar milik Pemerintah Desa Jerora Satu dengan Nomor Rekening 4021046260 diketahui bahwa realisasi keuangan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- Penerimaan dari 01 Januari s/d 31 Des 2013 : Rp. 104.012.700,00
  - Pengeluaran dari 01 Januari s/d 31 Des 2013 : Rp. 104.012.700,00 -
- |                                 |     |      |
|---------------------------------|-----|------|
| Saldo Buku Per 31 Desember 2013 | Rp. | 0,00 |
|---------------------------------|-----|------|

Bendahara Desa Jerora Satu telah membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan Tahun Anggaran 2013 yang berjumlah Rp. 104.012.700,00 (seratus empat juta dua belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	TPAPD dan TPBPD TA. 2013	Rp. 12.350.000,00	Rp. 12.350.000,00
2.	Stimulan Kantor Desa dan Bantuan Keuangan kepada Desa Pemekaran	Rp. 85.000.000,00	Rp. 85.000.000,00
3.	Pajak	Rp. 6.662.700,00	Rp. 6.662.700,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.104.012.700,00</b>	<b>Rp.104.012.700,00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>Rp. 0,00</b>

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Desa Jerora Satu Tahun Anggaran 2013 diketahui bahwa Bendahara Desa Jerora Satu telah membuat pertanggungjawaban keuangan secara memadai. Pajak-pajak telah dipungut namun belum seluruhnya disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah. Pajak-pajak Tahun Anggaran 2013 yang masih terutang adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PAJAK	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PPN	2013	Rp. 1.694.000,00	Tidak ada bukti setor
2.	PPh. 22	2013	Rp. 277.700,00	Tidak ada bukti setor
3.	PRR	2013	Rp. 384.000,00	Belum dipungut dan disetor
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 2.355.700,00</b>	

## 2) Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Buku Rekening Bank Kalbar milik Pemerintah Desa Jerora Satu dengan Nomor Rekening 4021046260 diketahui bahwa realisasi keuangan Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

- Penerimaan dari 01 Januari s/d 31 Des 2014 : Rp. 181.358.280,00
  - Pengeluaran dari 01 Januari s/d 31 Des 2014 : Rp. 178.308.280,00 -
- Saldo Buku Per 31 Desember 2014                      Rp. 3.050.000,00

Bendahara Desa Jerora Satu telah membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap seluruh pengeluaran keuangan Tahun Anggaran 2014 yang berjumlah Rp. 178.308.280,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	TPAPD dan TPBPD Tw. I	Rp. 22.800.000,00	Rp. 22.800.000,00
2.	TPAPD dan TPBPD Tw. II	Rp. 22.800.000,00	Rp. 22.800.000,00
3.	TPAPD dan TPBPD Tw. III	Rp. 22.800.000,00	Rp. 22.800.000,00
4.	TPAPD dan TPBPD Tw. IV	Rp. 22.800.000,00	Rp. 22.800.000,00
5.	ADD Tahap I (60%)	Rp. 51.393.000,00	Rp. 51.393.000,00
6.	ADD Tahap II (40%)	Rp. 34.407.000,00	Rp. 31.357.000,00
7.	Pajak	Rp. 4.358.280,00	Rp. 4.358.280,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 181.358.280,00</b>	<b>Rp. 178.308.280,00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>Rp. 3.050.000,00</b>

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Desa Jerora Satu Tahun Anggaran 2014 diketahui bahwa Bendahara Desa Jerora Satu telah membuat pertanggungjawaban keuangan. Pajak-pajak telah dipungut dan disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun masih terdapat pajak daerah yaitu Pajak Restoran dan Rumah Makan (PRR) yang belum dipungut dan disetor ke Kas Daerah sebesar Rp.105.900,00 (seratus lima ribu sembilan ratus rupiah), yang disebabkan ketidakpahaman Bendahara Desa tentang pemungutan dan penyetoran pajak daerah.

Saldo sebesar Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) adalah anggaran diklat Tahun Anggaran 2014 yang tidak dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran. Selanjutnya, saldo tersebut dianggarkan kembali dalam APBDes Jerora Satu Tahun Anggaran 2015 pada rekening Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

**d. Kekayaan Desa**

Jenis kekayaan desa adalah sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Kekayaan Desa, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Kekayaan Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang telah seluruhnya diinventarisir dan dicatat ke dalam Buku Data Inventaris Desa dan Buku Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa.

**2. Profil Urusan**

Urusan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal-usul desa (otonomi asli), urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sintang yang dapat diserahkan kepada Pemerintah Desa masing-masing untuk mengurusnya, tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal dimaksud, Pemerintah Kabupaten Sintang telah mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten Sintang. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jerora Satu belum mengevaluasi dan menetapkan jenis urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa tersebut.

Dengan demikian, Bupati Sintang belum dapat menyerahkan urusan pemerintahan kepada Desa Jerora Satu secara nyata.

### 3. Temuan dan Rekomendasi

Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang, sebagai berikut :

#### **Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Belum Ditetapkan Dengan Peraturan Desa.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Kepala Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang diketahui bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa Jerora Satu belum ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, BAB II Susunan Organisasi Pemerintah Desa, Pasal 3 yang menyatakan "Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa".

Hal ini disebabkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Jerora Satu masih dalam proses penyusunan dan konsultasi ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

Akibatnya, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang secara yuridis formal belum dapat dijadikan wadah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa karena belum diatur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006.

Komentar Kepala Desa Jerora Satu (Sdr. B. Rupiyo) bahwa Rancangan Peraturan Desa Jerora Satu tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jerora Satu saat ini sedang dalam tahap penyusunan dan konsultasi ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

Tanggapan Tim Pemeriksa, bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, harus ditetapkan kembali dengan Peraturan Desa Jerora Satu.

Disarankan kepada Kepala Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang agar bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jerora Satu. Hal-hal yang belum dipahami dalam membuat/menetapkan Peraturan Desa dimaksud dapat dikonsultasikan kepada Camat Sintang atau Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.

### **BAB III PENUTUP**

Laporan Hasil Pemeriksaan ini merupakan informasi yang disusun sesuai fakta setempat dan merupakan bahan yang dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan atau menetapkan keputusan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini dibuat sesuai dengan norma pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah untuk dapat dijadikan bahan perbaikan selanjutnya.

#### **Mengetahui :**



**APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600723 198011 1 001

Tim Pemeriksa  
Ketua,



**SAMPE RITONGA, SE.**

Penata Tk. I  
NIP. 19760216 200003 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**  
Jalan Diponegoro Nomor 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 21008, Fax. (0565) 21738

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG INVENTARIS**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SAMPE RITONGA, SE.  
NIP : 19760216 200003 1 003  
Jabatan : Auditor Muda
2. Nama : KRISTIAN, SE.  
NIP : 19760128 200604 1 005  
Jabatan : Auditor Muda
3. Nama : RUPINA SANTI, SE.  
Nip : 19770914 200602 2 012  
Jabatan : Auditor Pertama

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sintang Nomor ST.094/52/ITKAB/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 dan setelah memperlihatkan surat bukti diri kami melakukan pemeriksaan setempat kepada :

Nama : Donar Edison  
Jabatan : Kepala Urusan Umum dan Keuangan

Ditugaskan sebagai Kepala Urusan Umum dan Keuangan pada Kantor Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang, sesuai Keputusan Kepala Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Di Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Barang Inventaris yang berada di pengurusan tersebut, kami menemui kenyataan sebagaimana terlampir.

**Mengetahui :**

Kepala Desa Jerora Satu  
Kecamatan Sintang,



**B. RUPIYANTO**

**TIM PEMERIKSA,**

1. Nama : SAMPE RITONGA, SE.  
NIP : 19760216 200003 1 003  
Tanda tangan :
2. Nama : KRISTIAN, SE.  
NIP : 19760128 200604 1 005  
Tanda tangan :
3. Nama : RUPINA SANTI, SE.  
NIP : 19770914 200602 2 012  
Tanda tangan :

LAMPIRAN :

Daftar Hasil Pemeriksaan Barang Inventaris  
Kantor Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang

NO	JENIS BARANG	PENGADAAN TAHUN	JUMLAH	KEADAAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Tanah Kantor Desa	-	6000 M2	Baik	Tanah Desa
2.	Tanah Poskesdes	-	1.620 M2	Baik	Tanah Desa
3.	Tanah Kosong Disamping SMPN 7 Jerora	-	2 Hektar	Baik	Tanah Desa
4.	Tanah Pemakaman Umum	-	2 Hektar	Baik	Tanah Desa
5.	Bangunan Kantor Desa	2013 – 2014	48 M2	Baik	-
6.	Meja Kerja	2013	1 Unit	Baik	-
7.	Meja Kerja	2014	3 Unit	Baik	-
8.	Kursi Kerja	2014	1 Unit	Baik	-
9.	Kursi Plastik	2014	6 Unit	Baik	-
10.	Laptop Acer	2014	1 Unit	Baik	-
11.	Lemari Arsip	2014	1 Unit	Baik	-
12.	Kursi Tamu	-	1 Set	Baik	Hibah Kades
13.	Kipas Angin	2014	1 Unit	Baik	-
14.	Printer	2013	1 Unit	Baik	-

Mengetahui :

Kepala Desa Jerora Satu  
Kecamatan Sintang,



TIM PEMERIKSA,

- Nama : SAMPE RITONGA, SE.  
NIP : 19760216 200003 1 003  
Tanda tangan :
- Nama : KRISTIAN, SE.  
NIP : 19760128 200604 1 005  
Tanda tangan :
- Nama : RUPINA SANTI, SE.  
NIP : 19770914 200602 2 012  
Tanda tangan :